



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/M TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mengamanatkan pembentukan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab kepada Presiden;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Ketua dan anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KESATU : Mengangkat Ketua dan anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat, masing-masing:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, - sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Keuangan, - sebagai anggota;
3. Menteri Ketenagakerjaan, - sebagai anggota;
4. Muliaman D. Hadad, Ph.D, - sebagai anggota;  
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
5. Vincentius Sonny Loho, MPM., - sebagai anggota.  
unsur profesional

KEDUA : Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan